



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang – Prabumulih, Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon : (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 3388/UN9.FKIP/TU.SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI TESIS
PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERIODE DESEMBER 2019

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Mahasiswa Program Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan Studi harus menempuh Ujian Tesis;
b. bahwa untuk Ujian Tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat Panitia dan Penguji Tesis;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014,
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 3201/M/KP/2019,
7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PERIODE DESEMBER 2019


KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia dan Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Periode Desember 2019 secara berturut-turut seperti tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.

1/0

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 23 Desember 2019

DEKAN,



SOFENDI
NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Dekan;
2. Wakil Dekan II;
3. Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan;
4. Dosen Pembimbing/Penguji.
FKIP Universitas Sriwijaya

Lampiran 1
Keputusan Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
Nomor : 3388/UN9.FKIP/TU.SK/2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PENGUJI UJIAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERIODE BULAN DESEMBER 2019

No	Peserta Ujian/NIM	Penguji	Keterangan	Waktu Ujian
1	Fikri Yandi Kurniawan 06032681721001	Dr. Sardianto Markos Siahaan, M.Si., M.Pd. Dr. Hartono, M.A. Dr. Syarifuddin, M.Pd. Dr. Adeng Slamet, M.Si. Dr. Ketang Wiyono, M.Pd.	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Sabtu 28 Desember 2019 Pukul: 08.00-09.00 WIB
2	Mulyati 06032681620021	Dr. Sardianto Markos Siahaan, M.Si., M.Pd. Dr. Adeng Slamet, M.Si. Dr. Hartono, M.A. Dr. Sri Sumarni, M.Pd. Dr. Syarifuddin, M.Pd.	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Sabtu 28 Desember 2019 Pukul: 09.00-10.00 WIB

DEKAN,



MS, **SOFENDI**
NIP 196009071987031002